



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 Maret 2017

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Badan/Dinas/Kantor/ Satuan
Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten
Administrasi
11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 6/SE/2017

TENTANG

**USULAN e-KOMPONEN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, dengan ini diberitahukan agar Saudara segera mengirimkan/ mengusulkan komponen dan update harga dengan mengacu pada pedoman usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini paling lambat tanggal 28 April 2017 kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Sumarsono, MDM.
195902221985031001

PEDOMAN USULAN KOMPONEN UNTUK APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Kriteria Usulan Komponen sebagai berikut :

1. Penambahan Komponen Standar Satuan Harga (SSH) baru yaitu :
 - a. komponen dipastikan tidak ada di dalam sistem;
 - b. nama Komponen SSH bukan merupakan nama kode rekening ataupun nama Kegiatan;
 - c. komponen yang diusulkan harus lengkap dengan spesifikasi umum tanpa mengikat pada salah satu merk tertentu; dan
 - d. untuk harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB) yang baru harus dilampirkan RAB dan analisa pekerjaannya.
2. Perubahan Komponen (spesifikasi/update harga)
 - a. SKPD yang mengajukan perubahan komponen harus disertai dengan kode barang yang ada di sistem; dan
 - b. Update harga harus melampirkan data pendukung harga dan membuat Surat Pernyataan tentang Kronologis harga tersebut.

Uraian Prosedur Usulan Komponen sebagai berikut :

- a. SKPD induk menginstruksikan ke Suku Badan, Suku Dinas, UPT dan Unit di bawahnya agar mengajukan e-komponen ke SKPD induk;
- b. Suku Badan, Suku Dinas, UPT dan Unit membuat daftar e-komponen yang belum ada di e-budgeting sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi unit masing-masing;
- c. Suku Badan, Suku Dinas, UPT dan Unit mengajukan komponen ke SKPD induk;
- d. SKPD induk memverifikasi dan mensortir pengajuan komponen serta memutuskan nilai/harga komponen jika terjadi perbedaan;
- e. BPAD menerima dan menginventarisir kelengkapan berkas usulan komponen yang sudah final dari SKPD;
- f. BPAD melakukan penelaahan atas usulan RKBMD dan standar harga dengan mengikutsertakan SKPD; dan
- g. BPAD melakukan input komponen yang sudah final dari SKPD ke dalam sistem.

Syarat Pengajuan Komponen sebagai berikut :

- a. SKPD bersurat resmi ke BPAD Provinsi DKI Jakarta.
- b. Usulan komponen (SSH) merupakan komponen yang tidak dapat diuraikan lagi dan harus lengkap dengan spesifikasi yang umum dan tanpa mencantumkan merek;
- c. Usulan komponen yang diajukan harus disertakan dengan kode rekening yang sesuai;
- d. Untuk Standar Biaya Umum harus melampirkan dasar hukum yang berlaku;

- e. Melampirkan RAB dari pihak ATPM atau pihak yang ditunjuk untuk komponen HSPK yang belum terakomodir di sistem;
- f. Usulan Komponen (SSH) harga yang diusulkan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan 3 (tiga) data pendukung harga;
- g. Usulan komponen harus sesuai dengan kebutuhan SKPD/UKPD dengan menjunjung tinggi azas kepatutan, kewajaran, efisiensi dan efektivitas; dan
- h. Usulan komponen harga yang disampaikan ke BPAD dalam bentuk softcopy dan hardcopy disertai oleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kewajaran harga dari Kepala SKPD yang mengusulkan.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,

[Handwritten Signature]
Sumarsono, MDM.
195902221985031001